



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah maka perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kantor Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4688);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KANTOR LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
7. Subbagian adalah Subbagian sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
8. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah.
10. Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
11. Sumber air adalah wadah air yang terdapat air di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara.
12. AMDAL singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. UKL singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan, UPL singkatan dari Upaya Pemantauan Lingkungan dan SPPL singkatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
14. B3 adalah Bahan Berbahaya dan Beracun.
15. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

16. Pengendalian lingkungan hidup adalah setiap usaha pencegahan dan penanggulangan proses penurunan mutu lingkungan hidup.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Konservasi Lingkungan adalah pengelolaan lingkungan hidup baik hayati maupun non hayati untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
19. Lingkungan hidup adalah unsur-unsur lingkungan hidup baik hayati maupun non hayati yang proses terjadinya berlangsung secara alamiah tanpa ada rekayasa tangan manusia yang mempunyai nilai, manfaat terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.
20. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati Kepada Pemerintah.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
23. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kantor

Pasal 2

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
 - b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup yang meliputi AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan konservasi lingkungan;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang lingkungan hidup
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. perencanaan dan penyusunan program kerja di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional;
 - c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. pembinaan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional;
- (3) Kepala Kantor Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pengkajian, perumusan dan penetapan kebijakan teknis Kantor sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan penetapan rencana program kerja di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional;
 - c. menyelenggarakan pengkajian, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional;

- e. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional;
- f. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kantor;
- g. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Kantor yang meliputi bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional;
- h. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional;
- j. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, AMDAL dan teknologi lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan dan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja subbagian tata usaha; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif subbagian tata usaha.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi Subbagian Tata Usaha;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan Subbagian Tata Usaha;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan dan pengembangan kerjasama regional dan internasional;
- f. melaksanakan ketatausahaan di bidang penyusunan rencana program kerja kantor;
- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan anggaran kantor;
- h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan administrasian dan pembukuan keuangan kantor;
- i. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran tunjangan lainnya;
- j. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- k. melaksanakan verifikasi keuangan;
- l. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ kantor;
- p. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- q. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- r. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas, pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- s. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- t. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- u. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang tata usaha
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
- x. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang tata usaha;
- y. melaksanakan ketatausahaan di bidang tata usaha;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang tata usaha; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Keempat
Seksi AMDAL dan Teknologi Lingkungan

Pasal 5

- (1) Seksi AMDAL dan Teknologi Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang AMDAL dan Teknologi Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi AMDAL dan Teknologi Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja Seksi AMDAL dan Teknologi Lingkungan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif Seksi AMDAL dan Teknologi Lingkungan.
- (3) Seksi AMDAL dan Teknologi Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi AMDAL dan Teknologi Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi bidang AMDAL dan Teknologi Lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang AMDAL dan Teknologi Lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian Izin lokasi pengolahan limbah B3;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi UKL, UPL dan SPPL;
 - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UPL, UKL dan SPPL;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL, UPL dan SPPL;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang AMDAL dan teknologi lingkungan;

- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang AMDAL dan teknologi lingkungan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang AMDAL dan Teknologi Lingkungan;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang AMDAL dan Teknologi Lingkungan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang AMDAL dan Teknologi Lingkungan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang AMDAL dan Teknologi Lingkungan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 6

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- (3) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - h. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;

- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pengelolaan kualitas air;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Penetapan kelas air pada sumber air;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon;
- r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- s. melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air;
- t. melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air;
- u. melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- w. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
- x. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- y. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- z. melaksanakan Pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- aa. melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak;
- bb. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan LB3 dan B3;
- dd. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan koordinasi dan pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan;

- ee. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- ff. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- gg. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- hh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ii. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- jj. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- kk. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
- ll. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
- mm. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Konservasi Lingkungan

Pasal 7

- (1) Seksi Konservasi Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang konservasi lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja seksi konservasi lingkungan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif seksi konservasi lingkungan.
- (3) Seksi Konservasi Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi Konservasi Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi bidang konservasi lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan bidang konservasi lingkungan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;

- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang konservasi lingkungan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten/kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
- o. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- q. melaksanakan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
- r. melaksanakan pedoman pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak ;
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- t. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
- v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
- w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang konservasi lingkungan;
- x. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang konservasi lingkungan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- z. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi lingkungan;
- aa. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang konservasi lingkungan;

- bb. melaksanakan ketatausahaan di bidang konservasi lingkungan;
- cc. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang konservasi lingkungan; dan
- dd. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 September 2009



Diundangkan Bandung Barat
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



MAS ABUL KOHAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 26